



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI KABUPATEN BATANG HARI

IMPLEMENTATION OF COAL TRANSPORTATION IN BATANG HARI REGENCY

Febby Febrianti^{*1}, Francisca Winarni²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 21-01-24

Diperbaiki 23-01-24

Disetujui 25-01-24

Kata Kunci:

Batang Hari, Implementasi, Pelanggaran, Pengangkutan Batu Bara, Penggunaan Jalan Raya, Peraturan Bupati

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan Bupati Batang Hari nomor 20 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara dengan penggunaan jalan umum di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 tahun 2013 berdasarkan indikator komunikasi yang kurang terjalin sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya yang kurang apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif, disposisi yang tidak maksimal karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut dan pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai, struktur birokrasi yang belum tercapai sehingga membuat kebijakan ini sulit untuk dijalankan.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze how the Batang Hari Regent's regulation number 20 of 2013 is implemented regarding procedures for carrying out coal transportation using public roads in Batang Hari Regency, Jambi Province. The results of the research show that the implementation of the Batang Hari Regent's regulation Number 20 of 2013 is based on indicators of inadequate communication so that errors often occur in implementing policies, resources are lacking, if the implementer lacks resources to implement the policy then it will not run effectively, the disposition is not optimal because the high level of knowledge possessed by the apparatus can help carry out the implementation and understanding and deepening can also help create and carry out the implementation in accordance with the objectives to be achieved, the bureaucratic structure has not been achieved, making this policy difficult to implement.

Keywords:

Batang Hari, Coal Transport, Implementation, Regent Regulations, Use of Highways, Violation

1. Pendahuluan

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah tidak hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatannya, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, merupakan kata kunci bagi keberlanjutan produktivitas dan keseimbangan lingkungan, termasuk sumber daya pertambangan batubara.

Batubara merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang ada di daerah merupakan yang tak terbarukan pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 33 ayat (3) untuk mengatur, mengurus, mengawasi pengelolaan pertambangan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tujuan batubara sebagai sumber daya alam merupakan modal utama yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan manusia, pengelolaan yang mempertimbangkan potensi manfaat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Disamping itu pertambangan batubara merupakan bidang yang mendukung perekonomian Negara dan daerah, pengelolaannya berwawasan lingkungan (Readi, A. 2015, p. 2).

Mengingat pertambangan batubara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan, pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (Arizona, Y. 2012, p. 1).

Kondisi geografis yang cukup strategis diantara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran Provinsi Jambi cukup penting, terlebih dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensi kekayaan alam yang dimiliki Jambi, selain dari minyak bumi, gas bumi, dan timah putih adalah batu bara. Diperkirakan cadangan batu bara Jambi sebesar 250 juta ton, yang merupakan batubara kelas kalori sedang yang cocok digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Cadangan terbesar dijumpai di Kabupaten Muara Bungo. Batu Bara merupakan salah satu produk pertambangan yang terbesar di provinsi Jambi. Potensi Batu Bara tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi yakni, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin. Kondisi geografis yang cukup strategis membuat kegiatan ekonomi Provinsi Jambi semakin meningkat terlebih dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensi kekayaan alam yang dimiliki Jambi selain dari minyak bumi, gas, dan timah putih adalah batu bara.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi kekayaan tambang yang cukup besar berbagai kandungan mineral seperti minyak bumi dan batu bara tersimpan dalam jumlah besar terkubur dalam perut buminya. Salah satu sumber daya mineral yang cukup penting di Provinsi Jambi adalah batu bara (Syarif, A. 2020, p. 67). Menurut Kementerian ESDM, melalui Peta Potensi Energi di Indonesia (2004), Provinsi Jambi memiliki potensi batubara yang belum dieksplorasi sebanyak 788.65 juta ton yang tersebar di beberapa Kabupaten, antara lain: Bungo, Tebo, Tanjabbar, Sarolangun, Merangin, Batang hari, dan Muaro

Jambi. Batubara merupakan bahan tambang utama di Provinsi Jambi, di samping minyak bumi dan gas (Subhan, A. 2015, pp. 86-104). Produksi batubara sejak tahun 2007 hingga Mei 2012 di Provinsi Jambi mencapai 21,7 juta metrik ton. Jika dihitung dengan harga standar batubara di pasaran, USD 112/ton, maka penjualan batubara dari Provinsi Jambi menembus angka Rp 24 triliun (Sekjen Dewan Energi Nasional, 2016).

Dibalik kontribusi finansial untuk Daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya dari mulut tambang ke stockpile. Truk pengangkut batubara yang berjumlah ratusan bergerak dari wilayah tambang di beberapa Kabupaten yang kebanyakan berada di area Barat Jambi menuju pelabuhan di area Timur Jambi. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum ini telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkut batubara. Bagi penulis mengenai hal ini penting untuk di teliti lebih lanjut.

Menurut Peraturan Bupati (Perbup) pasal 5 (ayat 4) nomor 20 tahun 2013 tentang jadwal angkutan batubara melintas di wilayah Kabupaten Batang Hari, boleh melintas dari pukul 18:00-06.00 wib. Namun hingga sampai saat ini peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan hingga saat ini, truk angkutan batubara masih ramai melintas di kecamatan muara bulian pada siang hari. Padahal pemkab sudah membuat aturan jadwal lintas kecamatan muara bulian untuk truk batubara hanya diperbolehkan melintas pada malam hari. Akan tetapi truk batubara masih beraktivitas disiang hari tanpa menghiraukan aturan dari Pemkab Batang Hari.

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku sebelumnya, hingga pada saat ini tahun 2023 angkutan truk batubara masih melintas di jalan umum. Aktivitas pengangkutan batubara dengan menggunakan truk ini, dari daerah tambang menuju pelabuhan tentunya tidak berjalan mulus. Kemacetan bahkan kecelakaan yang melibatkan truk angkutan batubara ini sudah sering terjadi, hingga merenggut korban jiwa. Aturan yang dikeluarkan pemkab, bahkan telah disepakati pihak perusahaan. Akan tetapi truk angkutan batubara masih melintas di kecamatan muara bulian pada siang hari, dampak dari melintasnya truk batubara tersebut hingga saat ini banyak terjadinya kecelakaan, kemacetan dan kerusakan di jalan umum. Dan bahkan tingkat kekhawatiran dan keresahan masyarakat hingga saat ini masih cemas akan melintasnya truk angkutan batubara di siang hari.

Berdasarkan hal ini truk angkutan batubara melintas di Kecamatan Muara Bulian itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal penindakan. Dan juga pihak terkait seperti Dinas Perhubungan harus tegas dalam mengatasi hal ini. Jika tidak adanya penindakan dari pemerintah dan juga pihak terkait seperti Dinas Perhubungan akan berakibat fatal di kemudian hari karena tidak adanya suatu pengawasan dari pemerintah dan juga Dinas Perhubungan.

Dalam hal ini lama kelamaan angkutan truk batubara akan merajalela karna tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan bahkan akan terus melintas di siang hari. Bahkan kecelakaan, kemacetan dan kerusakan di jalan umum masih berlanjut jika tidak ada penindakan dan pengawasan dari pemerintah maupun

dari Dinas Perhubungan. Penindakan dan pengawasan sangat perlu untuk dilakukan penerapannya karena jika tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan besar kemungkinan akan ada terjadi suatu tindakan dari masyarakat yang akan menimbulkan dampak kekecewaan masyarakat akan tidak terlaksananya perbup dan juga tidak menutup kemungkinan hal hal yang tidak diinginkan pun bisa terjadi .

Rombongan truk pengangkut batu bara dengan beban berlebih (*overloading*) telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Dari hasil pengamatan di lapangan pada Tahun 2021, rata-rata total beban kendaraan pengangkut batu bara adalah 16 ton yang tidak sesuai dengan daya dukung ruas jalan pada saat itu, yaitu 8 ton. Semenjak tahun 2009, terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat truk *overloading*, yaitu ruas jalan yang dilalui angkutan batu bara rusak akibat *overloading* dan tidak sesuai dengan klasifikasi jalan yang ada, pemerintah daerah menanggung kerugian yang besar untuk perbaikan jalan, sering terjadi kecelakaan lalu lintas, dan adanya pondasi rumah sekitar ruas jalan yang turun akibat angkutan truk batubara yang *overloading*. Selain itu beroperasinya angkutan batu bara pada jam sibuk dapat menjadi penyebab kemacetan pada beberapa ruas jalan di dalam Kota Jambi (Nariendra & Junaita, 2023, pp. 13-27).

Keadaan semakin problematis ketika warga masyarakat mulai bereaksi masyarakat mulai bereaksi dengan melakukan aksi blokir jalan. Aksi ini telah terjadi berulang kali di beberapa desa yang menjadi lintasan truk pengangkutan batubara. Warga bereaksi karena jalan umum sebagai fasilitas publik menjadi rusak, kenyamanan terganggu, membahayakan keselamatan warga setempat, dan karena ketidakpuasan atas penegakan Perdea. Peristiwa terkini adalah aksi pemblokiran jalan oleh warga terjadi pada tanggal 11 maret 2014 di jalan Lingkar Selatan RT 28 kebun Bohok Kelurahan Lingkar Selatan (Subhan, A. 2015, pp. 86-104).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 yang mengisyaratkan bahwa pengangkutan batu bara menggunakan truk idealnya melalui jalan khusus. Namun, pada kenyataannya sampai saat pengamatan pada Oktober 2021, pengangkutan batu bara masih menggunakan jalan umum karena jalan khusus angkutan batu bara belum juga dilaksanakan pembangunannya (Widyoko, J. 2021).

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, faktor-faktor belum terlaksananya pembangunan jalan khusus angkutan batubara dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor anggaran, faktor perizinan, faktor pembebasan lahan, serta faktor koordinasi antar sektor dan Pemerintah. Hingga pada Desember 2021, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jambi No.1448/SE/DISHUB-3.1/XII/202, tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan Batubara antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jambi yang menyebutkan diantaranya adalah pembatasan beban truk batu bara yang melintasi jalan umum dengan beban maksimal 12 ton dan pengaturan waktu operasional truk batu bara Pukul 18.00 - 06.00 WIB. Dalam perjalanannya, penerapan SE Gubernur Jambi menuai polemik yang berujung pada demonstrasi. Hal ini disebabkan pada Penerapan Surat Edaran, para sopir truk angkutan batu bara menghasilkan pendapatan yang lebih kecil. Setelah penerapan SE Gubernur Jambi,

1trip dapat memakan waktu 2 hari dengan pendapatan bersih sopir truk sebesar Rp.58.000,00/trip. Dengan hanya mengangkut 8 ton, pengusaha batu bara memberikan Rp.140.000,00/ton, sehingga jika dikalikan 8 ton hanya mendapatkan Rp.1.120.000,00. Sedangkan setoran para sopir kepada pemilik truk adalah Rp.600.000,00 dan belum biaya lainnya termasuk BBM.

Sebagai regulasi tambahan, Pemerintah provinsi jambi pada bulan maret 2013 mengeluarkan Peraturan Gubernur (pergub) nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara yang didalam membentuk tim terpadu (timdu) dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan. Tim ini terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI, POLRI, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan jalan khusus dan jalur sungai dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha pertambangan.

Kebijakan pemerintah provinsi ini tidak terlepas dari pemerintah kabupaten/kota karena dalam perda itu diatur bahwa bupati dan walikota harus membuat Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota alur jalan yang diperbolehkan dilalui batubara. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah provinsi juga membutuhkan kebijakan pendukung di kabupaten/kota sehingga kebijakan ini juga menyangkut hubungan antar level pemerintah (*intergovernmental relations*).

Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengeluarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan pengangkutan batubara di Kabupaten Batang Hari, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jambi No 18 Tahun 2013 perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut agar terbangun harmonisasi antar pemangku kepentingan sebagai suatu kesatuan guna mendorong terciptanya keamanan, ketertiban dan keselamatan dijalan umum.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentangucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistic (Ruslan, M. 2006, pp. 305-318). Dengan metode deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas, tentang formulasi kebijakan terhadap mobil batu bara di Kabupaten Batang Hari.

2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Nasional Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dan waktu penelitiannya pada bulan Juli sampai Agustus 2023.

2.2 Subjek penelitian

Subjek penelitiannya adalah perwakilan kepala daerah Kabupaten Batang Hari yang berinisial ON, perwakilan asosiasi dari pengusaha batu bara yang memiliki inisial DI, masyarakat berjumlah 2 orang inisialnya IR dan NZ yang bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

2.3 Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, dimana dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penelitian ini tentang pelanggaran pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Di mana dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang dapat memberikan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya dan dokumentasi, di mana sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan, dan lain sebagainya.

2.3.1 Data primer

Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi yaitu dengan mewawancarai kepala daerah, asosiasi pengusaha, masyarakat Kabupaten Batang Hari.

2.3.2 Data sekunder

Data yang bisa penulis dapat dari beberapa sumber seperti surat edaran, dokumentasi, studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

2.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

2.4.1 Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari dan selain mencatat dan mengamati peneliti juga mengabdikan momen tersebut dalam bentuk foto-foto.

2.4.2 Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan sistematis dan terorganisasi (Arikunto, 2016). Karena itu, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang yang sebagai narasumber untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang teliti yakni dengan mewawancarai kepala daerah, asosiasi pengusaha dan masyarakat Kabupaten Batang Hari.

2.4.3 Dokumentasi

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Metode dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari dokumen resmi internal berupa catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto, L. 1998, p. 297).

3. Hasil dan Pembahasan

Wilayah Kabupaten Batang Hari secara umum adalah wilayah dengan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian berkisar antara 11 – 500m dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah yang ada pada Kabupaten Batang Hari berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni Sungai Batang Hari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun tergenang air. Dari segi geomorfologis wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan daerah landai yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen). Wilayah Kecamatan yang terletak didaerah hulu Sungai Batang Hari akan cenderung lebih bergelombang dibandingkan daerah hilirnya. Wilayah dengan daerah yang bergelombang terdapat di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Mersam dan Kecamatan Maro Sebo Ilir. Sementara Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Pelayung memiliki wilayah topografi yang cenderung lebih datar/landai sedangkan daerah dengan topografi miring dalam wilayah Kabupaten Batang Hari bisa dikatakan tidak ada.

Kabupaten Batang Hari beriklim tropis dengan temperatur udara yang berkisar antara 20-30 derajat celcius. Hasil pengamatan dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah curah hujan pada Kabupaten Batang Hari rata-rata pertahun berkisar antara 2.264,6 – 2.976,4 mm dengan kelembaban antara 62,66 – 84,55 persen serta penyinaran berkisar antara 89,3 – 133,9 persen. Curah hujan di Kabupaten Batang Hari selama tahun 2004 berjumlah 2.398,3 mm dengan banyaknya hari hujan 176 hari. Rata-rata curah hujan per bulan berkisar 199,9 mm sementara rata-rata jumlah hari hujan perbulan adalah 14 hari. Wilayah Kabupaten Batang Hari dilalui oleh dua sungai besar yaitu Batang Tembesi dan Sungai Batang Hari. Diantaranya ada beberapa sungai lainnya yang relatif besar antara lain adalah Sungai Dangun Bangko, Sungai Kayu Aro, Sungai Rengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, Sungai Jebak. Kondisi geologi dan struktur tanah yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari antara lain didominasi oleh Neogen seluas 283.986 Ha diikuti endapan seluas 171.662 Ha dan Tufa Vulkan seluas 84.472 Ha.

Salah satu sarana dan prasarana yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan perekonomian adalah jalan raya. Semenjak adanya otonomi daerah Dinas Bina Marga bertanggungjawab atas infrastruktur tersebut. Tugas Dinas Bina Marga antara lain meliputi peningkatan dan pemeliharaan jalan raya yang digunakan. Peranan infrastruktur sangat penting dalam kehidupan termasuk untuk mempermudah dalam menjalankan pemerintahan dan memperlancar kegiatan ekonomi. Dengan lancarnya kegiatan perekonomian secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan demikian pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Apabila hal ini dapat dicapai, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Namun dalam kenyataannya tidak semua infrastruktur yang ada berjalan optimal termasuk pembangunan jalan. Kondisi infrastruktur yang ada malah dirasa kurang optimal, hal ini bisa dilihat dari kondisi terutama jalan yang semakin menurun tiap tahunnya. Berikut merupakan data terbaru mengenai kondisi jalan Kabupaten Batang hari dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Sektor pertambangan batubara merupakan sektor yang strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi kegiatan pertambangan batubara

dapat mengakibatkan perubahan pada lingkungan fisik serta memberikan dampak pada perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Implementasi kebijakan pertambangan batubara di Kabupaten Batanghari dimana permasalahan yang muncul ketidaksesuaian regulasi dan SOP yang ada dengan kondisi dilapangan. Hasil penelitian ini berupa data tentang implementasi peraturan daerah tentang pengangkutan batu bara yang dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut ini data tentang aspek-aspek implementasi kebijakan tersebut.

Batu bara merupakan sumber daya alam yang tak terbarui atau *non-renewable resource*, ini berarti sekali bahan galian tambang ini habis, maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula (Indriyani, 2022). Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, sarat resiko, merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal dan aturan regulasi yang dikeluarkan beberapa sektor.

Keberadaan industri pertambangan batu bara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jika dilihat pertambangan lebih sering dipahami sebagai aktifitas lebih banyak menimbulkan permasalahan dari pada manfaat, mulai dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas pertambangan yang dibiarkan menganga. Di sisi lain, banyak manfaat dari kegiatan pertambangan, seperti membuka daerah terisolir, sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan hingga merupakan sumber devisa negara (Hakim, I. 2014, p. 78).

Paradigma pertambangan batubara berkelanjutan yang berlandaskan pada pertambangan yang baik dan benar menuntut dilakukannya upaya untuk mencegah tidak hanya kerusakan lingkungan tetapi juga dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap dimensi sosial dan ekonomi. Selain itu perlu juga ditambahkan dua dimensi penting lainnya yang terkait, yaitu dimensi hukum dan dimensi infrastruktur dan teknologi (Lien, L. 2013, p. 13).

Pengelolaan sumber daya alam berupa tambang batubara memiliki risiko tinggi terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan. Risiko kerusakan lingkungan semakin besar bagi penambangan batubara yang dilakukan dengan sistem dan metode pertambangan terbuka (Barakatullah & Ifrani, 2018, p. 37).

Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, dimana didalam kegiatan penambangan dapat berdampak pada rusaknya ekosistem. Ekosistem yang rusak diartikan suatu ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca, dan fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan. Mekanisasi peralatan dan teknologi pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin besar dan ekstraksi batubara kadar rendahpun menjadi ekonomis sehingga semakin luas dan dalam lapisan bumi yang harus digali (Fitriyani, R. 2016, p. 12).

Dampak pada kondisi fisik meliputi pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi dengan limbah hasil sisa dari kegiatan pertambangan, pencemaran udara karena tercemar oleh gas hasil buangan dari kegiatan pertambangan, maupun

polusi suara karena kegiatan pertambangan seperti (*blasting*) ataupun truk pengangkut barang tambang. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan baik pengangkutan keperluan pertambangan seperti alat berat maupun kebutuhan bahan bakar juga turut memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik di daerah pertambangan. Dampak kondisi fisik merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pertambangan pada kondisipencemaran pada air, udara, polusi suara, kerusakan jalan dan pembukaan hutan di sekitar wilayah pertambangan (Pertiwi, H. D. 2011, p. 79).

Pembahasan tentang implementasi peraturan Bupati Batang Hari tentang pengangkutan batu bara dengan menggunakan jalan raya di Kabupaten Batang Hari akan dibahas menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan Bupati Batang Hari tentang pengangkutan batu bara dengan menggunakan jalan raya di Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan komunikasi atau koordinasi dari pemerintah terkait implementasi ini berjalan belum maksimal, dalam hal ini para pelaksana kebijakan yang menindak aturan ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ada, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dari para pelaksana kebijakan dengan pengusaha batu bara dan juga masyarakat dalam mensosialisasikan tata cara pengangkutan batu bara. Menurut pendapat dari (Faradis, J. 2018, p. 2) bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan belum berjalan secara maksimal. Dari empat variabel yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu kemampuan implementor kebijakan; sumber daya kebijakan; hubungan antar organisasi; dan kondisi lingkungan, masih terdapat dua variabel yang belum berjalan secara maksimal sehingga menghambat pelaksanaan implementasi ini. Dan asumsi pada saat dilapangan juga koordinasi yang belum maksimal antara pelaksana dengan pengusaha batu bara serta masyarakat, mereka memberitahukan jam operasional pengangkutan batu bara awalnya masyarakat sangat senang dengan adanya jadwal operasional pengangkutan batu bara dan ini membuahkan hasil tetapi hal ini tidak bertahan lama hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar pihak terkait sehingga sering ditemukan pelanggaran terjadi di jalan raya.

Komunikasi dan koordinasi dari pemerintah terkait implementasi ini belum berjalan dengan maksimal. Para pelaksana kebijakan yang bertugas untuk melaksanakan aturan ini belum sepenuhnya mematuhi kebijakan yang ada. Masalah ini sebagian disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada pengusaha batu bara dan masyarakat mengenai tata cara pengangkutan batu bara. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pelaksana kebijakan, pengusaha batu bara, dan masyarakat juga menyebabkan seringnya pelanggaran di jalan raya. Dalam rangka membuka akses informasi publik, seksi pelayanan informasi publik melakukan berbagai bentuk komunikasi. Mereka melakukan komunikasi dengan pembuat kebijakan melalui sosialisasi ketika ada kebijakan baru. Mereka juga menggunakan media sosial dan media lainnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kabupaten Batang Hari.

Namun, meskipun media sosial digunakan secara luas oleh masyarakat, mereka kadang-kadang tidak puas dengan informasi yang diterima melalui media sosial karena informasinya terlalu umum.

Terakhir, petugas menjalin komunikasi dengan wartawan sebagai bagian dari upaya media relations. Mereka menjalin hubungan yang baik dengan wartawan sehingga media elektronik dan cetak lokal dapat menjadi saluran komunikasi untuk menyebarkan informasi publik.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil yang didapatkan sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati tentang pengangkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari. Jumlah staf yang sedikit dan tidak sesuai. Ini menjadi salah satu hambatan. Petugas sering kali merasa kewalahan karena ketidaksesuaian antara jumlah staf dengan tugas yang harus dijalankan. Dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan Bupati ini petugas harus memiliki keahlian dalam bidang ini. Menurut (Indah, H. 2017, p. 45) Faktor sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi dengan jumlah staf yang ada hanya dua. Ini menjadi salah satu hambatan. Petugas sering kali merasa kewalahan karena ketidaksesuaian antara jumlah staf dengan tugas yang harus dijalankan.

Implementasi kebijakan peraturan Bupati tentang pengangkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari menghadapi hambatan dalam hal pemenuhan sumber daya. Beberapa faktor sumber daya yang belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik termasuk jumlah staf yang terbatas dan kurang sesuai dengan tugas yang harus dijalankan. Hal ini menyebabkan petugas merasa kewalahan dalam melaksanakan tugas mereka. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, faktor-faktor sumber daya lainnya, seperti fasilitas dan keuangan, juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan, termasuk dana atau insentif, juga sangat penting dalam memperlancar administrasi implementasi kebijakan. Terbatasnya sumber daya kebijakan seperti dana atau insentif dapat menghambat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan pengangkutan batu bara, hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya finansial atau keuangan sejauh ini sudah tercukupi oleh perusahaan tambang batu bara. Dana tersebut merupakan faktor penunjang yang penting dalam kelancaran kegiatan pertambangan, termasuk pengadaan sarana dan prasarana perusahaan tambang batu bara.

a. Disposisi

Implementasi kebijakan peraturan Bupati tentang pengangkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari menghadapi hambatan dalam hal disposisi yang belum terlaksana dengan baik. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya arahan yang jelas dan tegas dari pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan ini memiliki hubungan erat dengan tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara melalui jalan raya, dan pemerintah perlu memberikan arahan yang lebih tegas untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Kesuksesan implementasi kebijakan ini juga sangat tergantung pada partisipasi dan

tanggung jawab seluruh masyarakat. Dalam proses implementasi kebijakan ini, terdapat sikap yang positif dari petugas yang bertugas sebagai implementor.

b. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan peraturan Bupati tentang pengangkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari menghadapi tantangan dalam struktur birokrasi yang belum terlaksana dengan baik. Dalam konteks ini, hubungan dan komunikasi yang efektif antara pemimpin dan karyawan, serta antara karyawan sendiri, menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi harus memiliki mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi, interaksi, dan hubungan antar organisasi yang terlibat, mulai dari tingkat kewenangan tertinggi hingga yang terendah. Program implementasi kebijakan seringkali memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, seperti dalam kasus peraturan Bupati Batang Hari yang melibatkan tim terpadu dengan berbagai instansi seperti Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI, POLRI, SATPOL PP, Dinas Pekerjaan Umum, Kesbang Pol, BMPPT, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan bagian hukum Setda Kabupaten Batang Hari, serta asosiasi pengusaha batu bara dan instansi terkait lainnya. Kerjasama dan koordinasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan sangat penting, dan koordinasi merupakan mekanisme yang efektif dalam meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

3. Kesimpulan

Secara keseluruhan diambil kesimpulan bahwa, peraturan bupati Batang Hari tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara dengan penggunaan jalan raya masih belum tercapai secara maksimal karena masih temuan berbagai pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Batang Hari Provinsi Jambi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi atau koordinasi dari pemerintah terkait kebijakan ini belum maksimal, dalam hal ini para pelaksana kebijakan yang menindak aturan ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ada. Saat dilapangan juga koordinasi yang belum maksimal antara pelaksana dengan penguasaha batu bara serta masyarakat, mereka memberitahukan jam operasional pengangkutan batu bara awalnya membuahkan hasil tetapi hal ini tidak bertahan lama hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar pihak terkait sehingga sering ditemukan pelanggaran terjadi di jalan raya.
2. Sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati tentang pengangkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari. Jumlah staf yang sedikit dan tidak sesuai. Ini menjadi salah satu hambatan. Petugas sering kali merasa kewalahan karena ketidaksesuaian antara jumlah staf dengan tugas yang harus dijalankan. Dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan Bupati ini petugas harus memiliki keahlian dalam bidang ini. Hal Ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan lain dalam melaksanakan kebijakan ini.

3. Disposisi belum terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati tentang pengangkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang ada memberikan arahan yang kurang jelas dan tegas untuk bisa mengimplementasikan kebijakan ini, karena kebijakan ini juga berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara dengan penggunaan jalan raya, yang dimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pengangkutan batubara dengan penggunaan jalan raya menjadi perhatian khusus pemerintah agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Dalam proses penerapan peraturan Bupati ini bukan hanya pada para pemerintah, tetapi semua masyarakat yang nantinya akan menjadi penentu berhasil tidaknya peraturan yang telah dibuat.
4. Struktur birokrasi ini menjadi hal yang penting juga karena sangat dibutuhkan koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat tetapi dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati tentang pengangkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari koordinasi antar pihaknya kurang kondusif. Karena berbagai faktor misalnya kekurangan dana, hal ini menjadi salah satu kendala dalam menjalankan kebijakan ini. Oleh karena itu angkutan batubara melintas di kawasan kecamatan muara bulian masih ramai dan membuat kemacetan yang parah. Kecelakaan yang melibatkan truk angkutan batubara ini sudah sering terjadi, bahkan hingga merenggut korban jiwa.

Referensi

- [1] A. Subhan, "Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance," *CosmoGov J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 1, no. 1, pp. 86–104, 2015.
- [2] L. Agustino, "Dasar-dasar kebijakan publik," *Bandung Alf.*, 2008.
- [3] I. IfranI, "Penyeimbangan Terhadap Dampak Negatif Kebijakan Pertambangan Batubara Balancing The Negative Impact of Coal Mining Policy".
- [4] A. Yulia, R. Duana, and N. Herlina, "Pengaruh nft terhadap perlindungan hak cipta dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 10, no. 1, pp. 92–101, 2022.
- [5] M. Fitrah and others, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- [6] R. Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi," *J. Redoks*, vol. 1, no. 1, 2016.
- [7] B. Kurniawan, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah," Universitas Islam Riau, 2021.
- [8] Mulyadi, *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- [9] Musawira, "Truk Batu Bara Masih Melintas DiSiang Bolong. Diakses pada 5 Mei 2023." [Online]. Available: <https://infojambi.com/Pemkab-Batanghari-Truk-Batubara-Masih-Melintas-DiSiang-Bolong>
- [10] P. W. Nariendra and J. Juanita, "Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi," *Techno (Jurnal Fak. Tek. Univ. Muhammadiyah Purwokerto)*, vol. 24, no. 1, pp. 59–64, 2023.

- [11] L. Oktasari, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Perembun," Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- [12] A. Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam," *J. Konstitusi*, vol. 12, no. 2, pp. 401–421, 2015.
- [13] A. Syarif, "Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi," *Arena Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 264–277, 2020.
- [14] R. M. Valianti and others, "Pengaruh Debt To Assets Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Assets dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia," *J. media wahana Ekon.*, vol. 13, no. 1, 2016.
- [15] Widyoko, "Supir Truk Batu Bara Lancarkan Aksi Demo Di Kantor Gubernur Jambi." Accessed: Jul. 18, 2023. [Online]. Available: <https://jambi.tribunnews.com/2021/12/13/sopir-truk-batu-bara-lancarkan--aksi-demo-di-kantor-gubernur-jambi>
- [16] W. A. JATAM, "Hungry Coal: Coal Mining and Food Security in Indonesia." Waterkeeper Alliance, New York, NY) Available at: <http://waterkeeper.org>..., 2017.
- [17] R. Hilmawan, R. Yudaruddin, and Y. S. Wahyuni, "Coal mining operations and its impact on sectoral and regional area: Evidence of East Kalimantan, Indonesia," *J. Indones. Appl. Econ.*, vol. 6, no. 1, pp. 22–43, 2016.
- [18] K. Energi, "Statistik Mineral Dan Batubara 2015." Jakarta, 2015.
- [19] M. Tughyan, "Impact of Coal Mining On Environment and Natural Resources – Causes and Potential Effects," *Int. J. Min. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 32–36, 2020.
- [20] S. K. Gupta and K. Nikhil, "Ground water contamination in coal mining areas: A critical review," *Int. J. Eng. Appl. Sci.*, vol. 3, no. 2, p. 257716, 2016.
- [21] T. Hernaningsih and others, "Impact of Coal Mining on Surface Water and Its Mitigation," *J. Sains dan Teknol. Mitigasi Bencana*, vol. 16, no. 2, pp. 23–29, 2022.
- [22] S. P. Dontala, T. B. Reddy, and R. Vadde, "Environmental aspects and impacts its mitigation measures of corporate coal mining," *Procedia Earth Planet. Sci.*, vol. 11, pp. 2–7, 2015.
- [23] T. A. J. Energy, "Indonesia's Coal Dynamics".
- [24] P. Indonesia, "Mining in Indonesia: Investment and taxation guide." Jakarta: PwC Indonesia, 2018.